



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Dede Kurnia, bertempat tinggal di Dusun Pahing RT 010 RW 002 Desa Pamijahan, Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 8 Februari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Dede Kurnia dengan Nomor Induk Kependudukan 3174044204880005, telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Toto Cartonono pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 dan tercatat dalam buku nikah nomor : 356/12/V/2015 Kementrian Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Jakarta;
2. Bahwa dari pernikahan ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak pertama bernama RASYA MUHAMMAD ATHAYA dan tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3208-LT-07082017-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
3. Bahwa, sehubungan anak pemohon yang pertama sering sakit-sakitan, serta Uring-uringan pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon dan atas anjuran guru ngaji dan hasil musawarah keluarga nama anak pertama diganti, maka pemohon bermaksud merubah nama anaknya yang semula RASYA MUHAMMAD ATHAYA diganti menjadi MUHAMMAD RASYA.;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3208272710150001 anak pertama pemohon tercatat dengan nama RASYA MUHAMMAD ATHAYA.;



5. Bahwa, pemohon berkeinginan merubahnama anak pertama pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, dan dari kantor tersebut menegaskan bahwa untuk merubah nama tersebut harus ada penetapan Pengadilan Negeri;
6. Bahwa karena domisili pemohon di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan, maka permohonan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Kuningan.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, agar memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menyatakan, bahwa perubahan nama anak pertama pemohon semula bernama RASYA MUHAMMAD ATHAYA berubah menjadi MUHAMMAD RASYA adalah sah menurut hukum
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk merubah nama anak Pemohon yang kedua yang bernama RASYA MUHAMMAD ATHAYA menjadi MUHAMMAD RASYA dikarenakan nama anak tersebut artinya tidak sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s.d P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Muhammad Sidik dan saksi Suhati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikuatkan dengan bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Saepudin dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya memiliki 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikuatkan dengan bukti P-3 dan P-4 ternyata nama anak Pemohon yang tertulis dan tercatat didalam bukti kependudukannya yaitu RASYA MUHAMMAD ATHAYA;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi ternyata Pemohon ingin merubah nama anak pertama Pemohon dari RASYA MUHAMMAD ATHAYA menjadi MUHAMMAD ATHAYA karena sering saki-sakitan, disamping itu tidak ada keberatan dari Pemohon dan keluarganya apabila nama anak Pemohon tersebut dirubah, selain itu untuk merubah nama anak Pemohon tersebut, Pemohon telah memberitahu pihak desa tempat tinggal Pemohon sehingga dikeluarkanlah bukti P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menggunakan nama anak Pemohon menjadi MUHAMMAD RASYA dan setelah 1 (satu) bulan anak Pemohon menggunakan nama tersebut dan ternyata anak Pemohon keadaan kesehatannya lebih membaik dari sebelumnya sehingga Pemohon dan keluarga membuat tasyakura untuk mengganti nama anak Pemohon, namun untuk tertibny administrasi Pemohon mengajukan perubahan penggantian nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa ternyata dari keadaan demikian maka Pengadilan berpendapat untuk tertibnya administasi kependudukan Pemohon dan anak Pemohon tersebut, sehingga untuk kepentingan Pemohon dan anaknya tersebut kedepannya terutama mengenai identitas dan bukti pendukung lainnya maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang hendak merubah nama anak Pemohon sebagaimana identitas aslinya dari RASYA MUHAMMAD ATHAYA menjadi MUHAMMAD RASYA tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 1** oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan terakhir setelah pertimbangan – pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 2** Pemohon, sebagaimana pertimbangan diatas yang telah dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan maka Pengadilan berpendapat bahwa nama

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang sebelumnya bernama RASYA MUHAMMAD ATHAYA dirubah menjadi MUHAMMAD RASYA sehingga terhadap petitum ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 3**, oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat dan memperhatikan :

Ketentuan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak Pemohon semula bernama RASYA MUHAMMAD ATHAYA menjadi MUHAMMAD RASYA adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 06/Pdt.P/2023/PN Kng tanggal 8 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh H. Maman Hendarman S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

H. Maman Hendarman, S.H.
S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp100.000,00
3. Biaya Pengadaan berkas (e-Court)	:	Rp15.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp30.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	<u>Rp.10.000,00 +</u>
		Rp.205.000,00
		(dua ratus lima ribu rupiah)